

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan D.I. Panjaitan No.10 Jakarta Timur 13340 Telepon (021) 8197479; Faksimili (021) 8195461 Website: www.dki.kemenag.go.id

Nomor : B- 4946 /Kw.09.2/1/HM.01/05/2024

08 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas Perihal : Pengantar

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Up. Kepala Seksi Pendidikan Islam/Pendidikan Madrasah

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 333 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Online MIN, MTsN dan MAN di Lingkungan Kannwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2024/2025, maka kami sampaikan Surat Pengantar ini untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



Viola Cempaka, S.E., M.Pd.

Tembusan Yth:

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 385 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 333 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTSN DAN MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi dari zona integritas dan peningkatan pembangunan dan pengembangan MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7022 Tahun 2023 Tanggal 18 Desember
 - 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025, maka diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
 - b. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2024/2025, perlu Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 333 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2024/2025;

Mengingat...

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pegelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7022 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 333 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

KESATU...

- : Ketentuan BAB I huruf C Angka 2 huruf b dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Jalur Prestasi (10%)
 - a) Seleksi bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat MTQ, MHQ, MSQ, Pidato Bahasa Arab, Kaligrafi dan kompetisi sejenisnya di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, atau Internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan perguruan tinggi terakreditasi. Peserta didik hanya dapat mengunggah 1 (satu) sertifikat/Piagam Prestasi dengan Nilai Tertinggi.
 - b) Seleksi bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi Akademik, di ajang KSM, OSN, MYRES, JMC, OPSI, lomba penelitian/Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan perguruan tinggi terakreditasi, serta penghargaan dari luar negeri yang merupakan kelanjutan dari OSN seperti; IMO, IBO, IPhO, IChO, IOI, IGeO, IESO, IAO, IOAA, IEO, IEYI dan ASPC, Peserta didik hanya dapat mengunggah 1 (satu) sertifikat/Piagam Prestasi dengan nilai tertinggi.
 - c) Seleksi bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki Akademik prestasi Non dari prestasi kejuaraan/perlombaan (bukan (dua) eksibisi/pemasalan/festival) 2 tahun terakhir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perguruan tinggi terakreditasi dan/atau Organisasi, Peserta didik hanya mengunggah 1 (satu) sertifikat/Piagam Prestasi dengan nilai tertinggi.
 - d) Peserta didik hanya dapat mengunggah 1 (satu) sertifikat/Piagam Prestasi dengan nilai tertinggi.
 - e) Calon peserta didik dapat memilih maksimal 1 (satu) pilihan madrasah;
 - f) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan gabungan Nilai Akhir ditambah dengan Nilai Bobot Prestasi;
 - g) Jika dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, maka seleksi berdasarkan usia dan waktu mendaftar;
 - h) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - i) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di Tahap Akhir.
 - f. Jalur Reguler (Kuota 30%)
 - 1) Calon Peserta Didik Baru dari Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar dan atau Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama;

- 2) Mekanisme Seleksi CPDB Jalur Reguler menggunakan Computer Assited Test (CAT);
- 3) CPDB yang berhak mengikuti Computer Assisted Test (CAT) berdasarkan seleksi Nilai Akhir;
- 4) CPDB yang dinyatakan diterima Jalur Reguler adalah berdasarkan Hasil Nilai Computer Assisted Test (CAT);
- 5) Calon peserta didik memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan;
- 6) Calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain;
- 7) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- 8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di Tahap Akhir.

KEDUA

: Ketentuan BAB II huruf D tentang Jadwal PPDB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

JADWAL PPDB ONLINE MIN

TANGGAL	WAKTU
April-Mei	
13-26 Mei	00.00 - 12.00 WIB
13-26 Mei	00.00 – 16.00 WIB
27-28 Mei	08.00 - 15.00 WIB
29 Mei	08.00 WIB
29-30 Mei	08.00 - 15.00 WIB
30 Mei	08.00 – 15.00 WIB
30-31 Mei	08.00 - 15.00 WIB
1 Juni	08.00 WIB
1-3 Juni	08.00 - 15.00 WIB
3 Juni	08.00 – 15.00 WIB
3-4 Juni	08.00 - 12.00 WIB
3-4 Juni	08.00 - 18.00 WIB
3-4 Juni	08.00 - 21.00 WIB
5 Juni	08.00 WIB
5-6 Juni	08.00 – 15.00 WIB
6 Juni	08.00 – 15.00 WIB
	April-Mei 13-26 Mei 13-26 Mei 13-26 Mei 27-28 Mei 29 Mei 29-30 Mei 30 Mei 30-31 Mei 1-3 Juni 1-3 Juni 3-4 Juni 3-4 Juni 5 Juni 5 Juni 5-6 Juni

AGTKPTO		
Upload Dokumen	11-12 Juni	08.00 – 12.00 WIB
Verifikasi	11-12 Juni	08.00 – 18.00 WIB
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	11-12 Juni	08.00 – 21.00 WIB
Pengumuman	13 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	13 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	13 Juni	08.00 – 15.00 WIB
TAHAP AKHIR		
Pendaftaran	18-19 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pengumuman	20 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	20-21 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	21 Juni	08.00 – 15.00 WIB

JADWAL PPDB MTsN DAN MAN

URAIAN	TANGGAL	WAKTU
Informasi dan Sosialisasi	April-Mei	
Prapendaftaran/Pembuatan Akun	13-26 Mei	00.00 - 12.00 WIB
Verifikasi Prapendaftaran	13-26 Mei	00.00 – 16.00 WIB
ZONASI		
Pendaftaran	27-28 Mei	08.00 – 15.00 WIB
Pengumuman	28 Mei	16.00 WIB
Lapor Diri Online	29-30 Mei	08.00 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	30 Mei	08.00 – 15.00 WIB
AFIRMASI DTKS		
Upload Dokumen	30-31 Mei	08.00 - 12.00 WIB
Verifikasi	30-31 Mei	08.00 - 18.00 WIB
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	30-31 Mei	08.00 – 21.00 WIB
Pengumuman	1 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	1-3 Juni	08.00 - 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	3 Juni	08.00 – 15.00 WIB
PRESTASI		
Upload Dokumen	3-5 Juni	08.00 - 12.00 WIB
Verifikasi	3-5 Juni	08.00 - 18.00 WIB
Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	3-5 Juni	08.00 - 21.00 WIB
Pengumuman	6 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	6 Juni	08.00 - 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	6 Juni	08.00 – 15.00 WIB
MADRASAH		
Pendaftaran	7-8 Juni	08.00 - 15.00 WIB
Pengumuman	9 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	9-10 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	10 Juni	08.00 - 15.00 WIB
AGTKPTO		
Upload Dokumen	11-12 Juni	08.00 - 12.00 WIB
Verifikasi	11-12 Juni	08.00 - 18.00 WIB

Pendaftaran/Pemilihan Madrasah Tujuan	11-12 Juni	08.00 – 21.00 WIB
Pengumuman	13 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	13 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	13 Juni	08.00 – 15.00 WIB
TAHFIDZ		
Pendaftaran	13-14 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Verifikasi	13-14 Juni	08.00 – 18.00 WIB
Tes Tahfidz	15-16 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pengumuman	18 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	18-19 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	19 Juni	08.00 – 15.00 WIB
REGULER		
Pendaftaran	21-22 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pengumuman Peserta CAT	24 Juni	08.00 WIB
Uji Coba CAT	25 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pelaksanaan CAT	27-28 Juni	08.00 -15.00 WIB
Pengumuman Hasil CAT	30 Juni	08.00 WIB
Lapor Diri Online	30 Juni	08.00 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	30 Juni	08.00 – 15.00 WIB
TAHAP AKHIR		
Pendaftaran	30 Juni – 1 Juli	08.00 – 15.00 WIB
Pengumuman Peserta CAT	3 Juli	08.00 WIB
Uji Coba CAT	3 Juli	12.00 -15.00 WIB
Pelaksanaan CAT	4-5 Juli	08.00 – 15.00 WIB
Pengumuman Hasil CAT	7 Juli	08.00 WIB
Lapor Diri Online	7 Juli	08.00 – 15.00 WIB
Pemberkasan Manual	7 Juli	08.00 – 15.00 WIB

KETIGA

- : Ketentuan BAB III huruf A Angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 3. Pra Pendaftaran/ Pengajuan Akun untuk CPDB domisili dalam Provinsi DKI Jakarta dan lulusan sekolah dalam Provinsi DKI Jakarta dibuka sampai waktu Pra Pendaftaran/ Pengajuan Akun yang sudah ditentukan tanggal 13 s.d 26 Mei 2024;

KEEMPAT

: Penambahan pada BAB III Ketentuan dan Mekanisme Pendaftaran pada huruf E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

E. Mekanisme Pendaftaran Jalur Reguler dan Tahap Akhir

Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran online Jalur Reguler dan Tahap Akhir sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor: B-4834/Kw.09.2/1/HM.01.1/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) PPDB

Online Madrasah DKI Jakarta Jalur Reguler dan Tahap Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025.

KELIMA

: Ketentuan lain pada seluruh Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 333 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN Secara Online di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2024/2025 tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal *O7* Mei 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DIA JAKARTA,

PKHARUL ANWAR